



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA**

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman : www.unpatti.ac.id

Nomor : 1488/UN13/KP/2026

9 Maret 2026

Lamp. : 2 (dua) dokumen

Perihal : Pemberitahuan Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan,
Libur Nasional dan Cuti Bersama

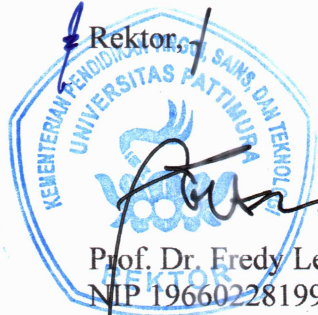
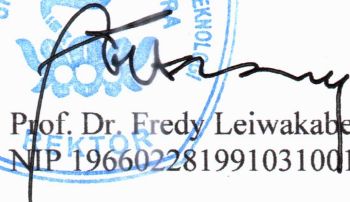
Yth. 1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Kepala Lembaga
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Para Kepala Biro
6. Ketua PSDKU
7. Para Kepala Unit Penunjang Akademik
8. Para Koordinator Kelompok Kerja
9. Para Sub Koordinator Kelompok Kerja
di lingkungan Universitas Pattimura
Ambon

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026, Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan Pada Bulan Suci Ramadhan 1447 Hijriah Serta Dalam Rangka Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, dan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025, Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktivitas perkantoran di lingkungan Universitas Pattimura akan dilaksanakan secara *Flexible Working Arrangement/FWA*, yaitu para Pegawai ASN dan Pegawai BLU dapat menyesuaikan lokasi bekerja dari kantor (Work From Office/WFO), bekerja dari rumah (Work From Home/WFH), dan bekerja dari lokasi lainnya (Work From Anywhere/WFA), pada :
 - a. 2 (dua) hari sebelum Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu pada hari Senin dan Selasa, tanggal 16 dan 17 Maret 2026.
 - b. 3 (tiga) hari setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu pada tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.

2. Para Pegawai ASN dan Pegawai BLU wajib memastikan koneksi internet yang stabil dan tetap dapat dihubungi oleh Pimpinan/Atasan Langsung pada saat *Flexible Working Arrangement/FWA*, untuk hadir di kantor jika terdapat hal yang mendesak.
3. Pelaksanaan *Flexible Working Arrangement/FWA* tidak mengurangi hak Pegawai ASN untuk menerima uang makan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), pada hari Rabu, tanggal 18 Maret 2026.
5. Libur Nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2026.
6. Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pada hari Jumat, Senin, dan Selasa, tanggal 20, 23 dan 24 Maret 2026.
7. Libur Nasional Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, pada hari Sabtu, dan Minggu, tanggal 21 dan 22 Maret 2026.
8. Bagi unit kerja yang berfungsi memberikan pelayanan umum, keamanan, atau kegiatan lainnya yang secara terjadwal tidak memungkinkan untuk Libur Nasional dan Cuti Bersama, agar dapat mengatur penugasannya dan diserahkan kepada Pimpinan di masing-masing unit kerja.
9. Aktivitas perkantoran akan dilaksanakan kembali sebagaimana biasanya pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, dengan jam kerja yang diatur sebagai berikut :
 - a. Hari Senin s.d. Kamis Pukul 08.00 s.d. 16.30 WIT
 Waktu Istirahat Pukul 12.00 s.d. 13.00 WIT
 - b. Hari Jumat Pukul 08.00 s.d. 17.00 WIT
 Waktu Istirahat Pukul 12.00 s.d. 14.00 WIT
10. Para Pegawai ASN dan Pegawai BLU yang tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2026, akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Diharapkan kepada para Pimpinan di masing-masing unit kerja untuk dapat menginformasikan Pemberitahuan Penyesuaian Sistem Kerja Kedinasan, Libur Nasional dan Cuti Bersama kepada seluruh Pegawai ASN, Pegawai BLU, dan para Mahasiswa.

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan terima kasih.


Rektor,

Prof. Dr. Fredy Leiwakabessy, M.Pd.
NIP 196602281991031001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTISAINTEK 126
Laman www.kemdiktisaintek.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 2 Tahun 2026
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA KEDINASAN,
PADA BULAN SUCI RAMADHAN 1447 HIJRIAH SERTA DALAM RANGKA
LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU
SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI

Yth.

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
4. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta adaptif, khususnya pada bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah dan pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) serta Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja kedinasan di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah;
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

B. Ketentuan Penyesuaian Sistem Kerja

1. Penyesuaian sistem kerja kedinasan dilaksanakan dengan menerapkan fleksibilitas kerja (*Flexible Working Arrangement/FWA*) guna meningkatkan kinerja organisasi, kinerja individu, serta kualitas hidup Pegawai ASN melalui penerapan penilaian kinerja terukur dengan optimalisasi pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
2. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berkomitmen mendukung kebijakan penerapan *Flexible Working Arrangement* (FWA) sebagaimana diarahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. Jam kerja instansi pemerintah dan jam kerja Pegawai ASN di bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah ditetapkan sebanyak 32 (tiga puluh dua) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu, tidak termasuk waktu istirahat, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat, dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit;
 - b. Hari Jumat, pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 waktu setempat, dengan waktu istirahat selama 60 (enam puluh) menit.
4. Pimpinan satuan kerja agar melakukan optimalisasi pelaksanaan kinerja melalui penerapan mekanisme Bekerja dari Mana Saja (*Flexible Working Arrangement/FWA*), yang dilaksanakan pada:
 - a. **2 (dua) hari kerja sebelum Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948), yaitu hari Senin dan Selasa, tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan**
 - b. **3 (tiga) hari kerja setelah Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026.**

5. Unit kerja yang memiliki tugas pelayanan langsung kepada masyarakat serta jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan mekanisme FWA, seperti tenaga keamanan, tenaga kebersihan, Unit Layanan Terpadu (ULT), dan teknisi kantor, tetap melaksanakan tugas dari kantor dengan pengaturan jam kerja secara bergilir, guna menjamin keberlangsungan pelayanan sesuai standar pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.
6. Seluruh Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi wajib:
 - a. Melakukan pengisian presensi kehadiran setiap hari kerja secara tertib dan akuntabel melalui aplikasi ASIGO, INTRADIKTI atau sistem perekaman kehadiran lain yang berlaku pada masing-masing satuan kerja;
 - b. Melaksanakan tugas dan perintah kedinasan secara profesional, proporsional, efektif, efisien, dan terukur;
 - c. Menindaklanjuti dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai disposisi, khususnya dalam hal administrasi persuratan, melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI atau aplikasi lain yang berlaku pada masing-masing satuan kerja.
7. Ketentuan teknis pelaksanaan *Flexible Working Arrangement (FWA)* meliputi:
 - a. Rekam kehadiran dilakukan sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan;
 - b. Pelaksanaan FWA tidak mengurangi hak Pegawai ASN untuk menerima uang makan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Dalam hal kebutuhan organisasi, Pegawai ASN yang melaksanakan FWA dapat diminta pimpinan untuk hadir di kantor;
 - d. Kriteria dan komposisi Pegawai ASN yang melaksanakan FWA ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja masing-masing;
 - e. Dalam hal sistem aplikasi presensi tidak berfungsi, pengisian kehadiran dan laporan kerja harian dapat dilakukan secara manual atau melalui mekanisme mitigasi risiko yang disiapkan oleh pengelola teknis presensi;
 - f. Unit kerja yang mengalami kendala dalam penggunaan sistem aplikasi dapat mengajukan permohonan asistensi kepada Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
 - g. Mengoptimalkan sistem kerja kolaboratif serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas.
8. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Surat Edaran ini dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Satuan Kerja melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala sesuai kewenangannya dan melaporkan kepada Menteri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian apabila diperlukan;
- b. Atasan langsung melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja dan kedisiplinan Pegawai ASN di bawah koordinasinya serta melakukan pembinaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Februari 2026
a.n. Menteri Pendidikan Tinggi,
Sains dan Teknologi,
Sekretaris Jenderal,



Togar Mangihut Simatupang
NIP 196812311993031015

Tembusan:
Menteri Pendidikan Tinggi,
Sains, dan Teknologi.



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1497 TAHUN 2025
NOMOR : 2 TAHUN 2025
NOMOR : 5 TAHUN 2025

TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026, perlu menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
- KETIGA : Unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di tingkat pusat dan/atau daerah yang mencakup kepentingan masyarakat luas, seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, lembaga yang memberikan pelayanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, perhubungan, dan unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan lain yang sejenis, agar mengatur penugasan pegawai/karyawan/pekerja pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengurangi hak cuti tahunan pegawai/karyawan/pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada setiap unit kerja/satuan organisasi/lembaga/perusahaan.
- KELIMA : Pelaksanaan Cuti Bersama bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bagi lembaga/instansi swasta diatur oleh pimpinan masing-masing.
- KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2025

MENTERI AGAMA,

NASARUDDIN UMAR

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,

YASSIERLI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

RINI WIDYANTINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1497 TAHUN 2025
NOMOR : 2 TAHUN 2025
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2026

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Kamis	Tahun Baru 2026 Masehi
2.	16 Januari	Jumat	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	17 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
4.	19 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
5.	21-22 Maret	Sabtu-Minggu	Idul Fitri 1447 Hijriah
6.	3 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	5 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Jumat	Hari Buruh Internasional
9.	14 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
10.	27 Mei	Rabu	Idul Adha 1447 Hijriah
11.	31 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2570 BE
12.	1 Juni	Senin	Hari Lahir Pancasila
13.	16 Juni	Selasa	1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah
14.	17 Agustus	Senin	Proklamasi Kemerdekaan
15.	25 Agustus	Selasa	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2026

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	16 Februari	Senin	Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili
2.	18 Maret	Rabu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948)
3.	20, 23, dan 24 Maret	Jumat, Senin, dan Selasa	Idul Fitri 1447 Hijriah
4.	15 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
5.	28 Mei	Kamis	Idul Adha 1447 Hijriah

6.	24 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus
----	-------------	-------	-------------------------

MENTERI AGAMA,

NASARUDDIN UMAR

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,

YASSIERLI

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,

RINI WIDYANTINI